



PUTUSAN

Nomor 3305/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

Xxxx binti Xxxx, tempat dan tanggal lahir Bekasi 10 Oktober 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxx bin Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta 30 April 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, semula tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi dan pada saat ini sudah tidak diketahui lagi domisilinya diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Regiter perkara Nomor 3305/Pdt.G/2023/PA.Bks, mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1352/077/VII/2018, tertanggal 9 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxx, Kota Bekasi dan telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama Xxxx, lahir di Bekasi, 7 September 2019 (usia 4 tahun), NIK



3275024709190004, saat ini diasuh oleh Ibu kandungnya

3. Bahwa sejak bulan Januari 2021 pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika sedang berselisih paham sehingga membuat sakit hati Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sering berbohong, tidak jujur dalam hal penghasilan dan keuangan kepada Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2020;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022, lalu Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah tinggal bersama tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah bersama dan Tergugat sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya secara sah hingga saat ini (ghaib);

5. Bahwa, untuk menguatkan alasan Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 472.2/28 -KI.Krj yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, tertanggal 21 September 2023

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bekasi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx bin Xxxx)

Hlm.2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2023/PA.Bks.



terhadap Penggugat (Xxxx binti Xxxx);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi melalui media massa yaitu Radio SP Bekasi sebanyak 2 (dua) kali panggilan masing-masing tertanggal 06 Oktober 2023 dan tanggal 16 Oktober 2023 untuk menghadap di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Januari 2021, disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika sedang berselisih paham sehingga membuat sakit hati Penggugat, Tergugat sering berbohong, tidak jujur dalam hal penghasilan dan keuangan kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2020, pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang tanpa ada kabar beritanya;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa;

A.Surat

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Xxxx binti Xxxx) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1 ;

Hlm.3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2023/PA.Bks.



2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1352/077/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3.

Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: 472.2/28 -Kl.Krj yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, tertanggal 21 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. Xxxx bin Xxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx, Bekasi Barat, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di Xxxx, Kota Bekasi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak bulan Januari 2021 tidak rukun, saksi Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika sedang berselisih paham dan Tergugat sering berbohong, tidak jujur dalam hal penghasilan dan keuangan kepada Penggugat, pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2021 tanpa ada kabar beritanya ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat dan menanyakan keberadaan

Hlm.4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak telah musyawarah, akan tetapi tidak berhasil ;

2. Xxxx bin Xxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxx, Bekasi Barat, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Xxxx, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Xxxx;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berbohong, tidak jujur dalam hal penghasilan dan keuangan kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2020 pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang lalu tanpa ada kabar beritanya ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara mendatangi keluarga Tergugat untuk menanyakan keberadaannya akan tetapi tidak ada yang mengetahui ;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak musyawarah kearah perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada majelis Hakim agar menjatuhkan Putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara persidangan untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm.5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dan diumumkan melalui media massa yaitu Radio SP Bekasi sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 1,2,3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, masing-masing tertanggal 06 Oktober 2023 dan tanggal 16 Oktober 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ada alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut dan gugatannya tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, maka perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Januari 2021, disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika sedang berselisih paham sehingga membuat sakit hati Penggugat, Tergugat sering berbohong, tidak jujur dalam hal penghasilan dan keuangan kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2020, pada akhirnya Tergugat pergi

Hlm.6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang tanpa ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa foto copy KTP atas nama Penggugat, telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti (P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih terikat suami isteri dan belum pernah bercerai, bukti (P.3) berupa photo copy Surat Keterangan Ghoib telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Tergugat tidak diketahui dimana Tergugat berada, dengan demikian bukti – bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Xxxx bin Xxxx** dan **Xxxx bin Xxxx**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun bulan Januari 2021 disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika sedang berselisih paham sehingga membuat sakit hati Penggugat, Tergugat sering berbohong, tidak jujur dalam hal penghasilan dan keuangan kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2020, pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima,

Hlm.7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2023/PA.Bks.



keterangannya satu sama lain saling bersesuaian sesuai dengan ketentuan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar beritanya sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warohmah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo.Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada point 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa , oleh karena petitum point 1 telah dikabulkan maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hlm.8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (Xxxx bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx binti Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Winny Wulansari, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Hlm.9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Winny Wulansari, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	530.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)